

BAB III

PELAPORAN PENGELOLAAN WAKAF

OLEH NADZIR KEPADA KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

**A. Sekilas Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak**

1. Letak Geografis

Kecamatan Sayung merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Sebelah Utara wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mranggen, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah sepanjang 8 km dan dari Utara ke Selatan sepanjang 16 km. Jarak ke Ibukota Demak 16 km. Sedangkan jarak Kecamatan Sayung ke Kecamatan Karangtengah 8 km, Kecamatan Guntur 12 km, Kecamatan Mranggen 10 km dan ke Kecamatan Karangawen 15 km.⁴⁶

2. Wilayah Administrasi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Secara administratif wilayah Kecamatan Sayung terdiri atas 20 desa, 101 Dusun serta 104 RW dan 449 RT. Seluruh desa di Kecamatan Sayung sudah termasuk klasifikasi swasembada. Jumlah

⁴⁶ Sumber data dari Monografi Kecamatan Sayung, tanggal 10 September 2009.

perangkat yang telah terisi adalah Kepala Desa sejumlah 18 orang, sekretaris desa 19 orang, kepala dusun 96 orang, kepala urusan 88 orang dan pembantu kaur 66 orang. Tanah bengkok di Kecamatan Sayung seluas 932,064 ha atau sekitar 11,82 % dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 16,12% persen dari total wilayah Kecamatan Sayung atau seluas 423,836 Ha.

Berdasarkan data administrasi di Kecamatan Sayung, bahwa secara dokumentatif pembagian wilayah administrasi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terbagi menjadi 20 Kelurahan.⁴⁷ Adapun data global dari masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kelurahan	Luas (km ²)	Jml. Wil		Penduduk		
			RW	RT	Lk	Pr	Jml
1.	Jetaksari	1,42	5	16	1.368	1.354	2.722
2.	Dombo	1,32	4	15	961	986	1.947
3.	Bulusari	2,62	4	16	1.099	1.183	2.282
4.	Prampelan	2,23	5	13	1.101	1.150	2.251
5.	Karangasem	1,54	5	16	1.164	1.163	2.327
6	Kalisari	3,43	6	34	2.671	2.753	5.424
7.	Sayung	4,56	8	36	2.147	2.183	4.330
8.	Tambakroto	3,45	3	13	791	862	1.653
9.	Pilangsari	2,94	4	11	811	822	1.633
10.	Loireng	3,15	4	14	1.010	1.029	2.039
11.	Gemulak	4,12	4	13	1.042	1.215	2.257
12.	Sidogemah	5,44	6	28	1.819	1.893	3.712
13.	Purwosari	3,93	5	14	1.846	2.025	3.871
14.	Sriwulan	4,02	8	78	4.411	4.908	9.319

⁴⁷ Sumber data Administrasi Kecamatan Sayung, tanggal 10 September 2009.

15.	Bedono	7,39	6	20	1.508	1.687	3.195
16.	Timbulsloko	4,61	7	27	1.267	1.282	2.549
17.	Tugu	5,13	5	25	1.595	1.680	3.275
18.	Sidorejo	6,33	6	30	1.710	1.782	3.492
19.	Banjarsari	6,06	5	14	1.196	1.300	2.496
20.	Surodadi	5,10	4	18	944	977	1.921

3. Kedudukan Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam Pasal 1, 2, dan 3, yaitu :

1. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1 :

(1) “Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.

(2) Kantor Urusan Agama Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu :

“Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”.

3. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁸

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak


a. Struktur Organisasi

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah, maka KUA Kecamatan Sayung juga memiliki struktur organisasi.

⁴⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta : 2004, hlm., 346.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antar personal dalam menyelesaikan tugas organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴⁹

STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. SAYUNG



b. Penjabaran Tugas Pokok KUA Kec. Sayung

Adapun penjabaran tugas pokok KUA Kecamatan Sayung adalah sebagai berikut :

⁴⁹ Jusuf Udayah, Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi, Jakarta : Arcan, 1994, hlm., 6.

1. Kepala KUA Kecamatan Sayung

Yaitu Bapak H. Ali Masykur. M.S.I. Beliau sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- b. Menyusun Rincian Kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan.
- d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
- e. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
- g. Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah, serta menandatangani akte nikah.
- h. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- i. Meneliti keabsahan berkas akte ikrar wakaf untuk ditandatangani.
- j. Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan Agama Islam.
- k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- l.

- m. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA.
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kandepag Kab/Ko.⁵⁰

2. Tata Usaha

Yaitu Bapak Asnawi, S.Pd.I., yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- b. Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.
- c. Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
- d. Menata arsip KUA.
- e. Mengetik konsep surat/naskah.
- f. Menata buku-buku perpustakaan kerja.
- g. Menyusun file pegawai.
- h. Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA.
- i. Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.
- j. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.⁵¹

3. Pengadministrasi NR

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak H. Ali Masykur, M.S.I, Kepala KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 7 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Asnawi, S. Pd.I., Petugas Tata Usaha Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 7 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak..

Yaitu Bapak Shohi Luthfi. S.Ag dan Ibu Dra. Hj. Zumaroh, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- b. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (N1,N2, dan N4)
- c. Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formulir NB.
- d. Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan.
- e. Membuat laporan F1, F2, IA, IB.
- f. Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pernikahan (NC).
- g. Menyiapkan buku akte nikah.
- h. Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan.
- i. Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin.
- j. Menyiapkan rekomendasi/numpang nikah untuk yang dilaksanakan diluar wilayah KUA.
- k. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.⁵²

4.. Pengadministrasi Kemasjidan

⁵² Wawancara dengan Bapak Shohi Luthfi, S. Ag., Penghulu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 7 September 2009, . di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Yaitu Bapak Nur Kholis, S.Ag., yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan kemesjidan.
 - c. Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan masjid, mushala, dan langgar.
 - d. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan kepada masjid, mushala, dan langgar.
 - e. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
 - f. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A, LPTQ.
 - g. Membuat laporan F3, F4, F6, F12, F16.
 - h. Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pernikahan dan bimbingan calon pengantin.
 - i. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.⁵³
5. Pengadministrasi Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial

Yaitu bapak Muhamad Iskak. S.Pd.I., mempunyai tugas sebagai berikut :

⁵³ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis, S. Ag., Pengadministrasi Kemasjidan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 7 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- b. Menyiapkan bahan bimbingan Zakat, Wakaf, dan Ibsos.
- c. Menginventarisasikan tanah Wakaf, Wakif dan Nadzir.
- d. Menginventarisasikan data kegiatan ibadah sosial.
- e. Membuat laporan F7, F8, F9, F10, F11, F17.
- f. Membantu KUA memberikan bimbingan dan penyuluhan pelaksanaan Zawaibsos.
- g. Mengikuti perkembangan kegiatan Zawaibsos (statistik).
- h. Meneliti kelengkapan berkas/fisik usul pensertifikatan tanah wakaf.
- i. Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- j. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.⁵⁴

6. Pengadministrasi Keuangan

Yaitu Bapak Jaelani dan Ibu Rukiyah, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- b. Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan KUA.
- c. Menerima biaya nikah.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muhamad Iskak. S.Pd.I., Pengadministrasi Perwakafan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 7 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

- d. Membuat laporan F13, F14, F15.
- e. Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos dan Giro.
- f. Menyalurkan dana bantuan dari NR Kepada BKM, P2A dan BP4.
- g. Menyusun pertanggungjawaban keuangan NR.
- h. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.⁵⁵

B. Pelaporan Pengelolaan Wakaf Oleh Nadzir Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Kewajiban utama bagi seorang nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap para nadzir yang sempat penulis temui, dari 20 nadzir yang ada rata-rata mengemukakan bahwa : rata-rata telah mengelola wakaf dengan baik.⁵⁶ Sekalipun menurut

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Jaelani, Pengadministrasi Keuangan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tanggal 7 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak..

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sarman Kelurahan Jetaksari, di rumahnya, tanggal 8 September 2009.

aturan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung belum sepenuhnya sesuai karena minimnya pembinaan.

Apabila ditinjau dari data nadzir di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berdasarkan kepemilikan wakaf adalah sebagai berikut :⁵⁷

No.	Nama Nadzir	Alamat	Kepemilikan wakaf	Jumlah	Ket
1.	Sarman	Jetaksari	Tanah Karas	73,5 m ²	Mushola Roudhotul Muttaqin
2.	Ngasimin	Dombo	Tanah Kering	96 m ²	Mushola
3.	Samoin / Fatkhan	Bulusari	Pekarangan	195 m ²	Mushola Nurul Hidayah
4.	Abu Ali	Prampelan	Pekarangan	±200 m ²	Mushola
5.	K. Andi Muchson	Karangasem	Pekarangan	200 m ²	Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah
6.	H. Salim	Kalisari	Pekarangan	±130 m ²	Mushola
7.	M. Ridwan	Sayung	Pekarangan	108 m ²	Yayasan Al Mustofa
8.	K. Fatkhan Kaksum Iksan	Tambak-roto	Pekarangan	± 28 m ²	Mushola
9.	Shohib	Pilangsari	Tanah	2.140	Masjid

⁵⁷ Data perwakafan di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak pada tanggal 10 September 2009

			Perumahan	m ²	Pilangsari
10.	Abu Yahya	Loireng	Pekarangan	± 1200 m ²	Madrasah
11.	H. Abdullah Noor	Gemulak	Tanah Pekarangan	62,70 m ²	Mushola
12.	M. Rony Khirul Maskan	Sido-gemah	Sawah	300 m ²	Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Darul Yatim
13.	Drs. H. A. Sholeh Noor	Purwosari	Pekarangan	224 m ²	Masjid Al Huda Purwosari
14.	Sriyono	Sriwulan	Perumahan	352 m ²	Kegiatan Keagama- an Organisasi Muham- madiyah
15.	H. Miftah	Bedono	Tanah Pekarangan	204 m ²	Mushola Al Falah
16.	Dulhadi	Timbul- sloko	Pekarangan	168 m ²	Yayasan Nurul Hidayat
17.	Mas'udi	Tugu	Tanah Pekarangan	180 m ²	Mushola
18.	Nafisatun Ni'mah	Sidorejo	Tanah Pekarangan	1.570,8 m ²	Yayasan Al Huda
19.	Ali Ahnaf	Banjarsari	Pekarangan	±645 m ²	Masjid

20.	Muhamad Chadiq	Surodadi	Tambak	405 m ²	Masjid
-----	----------------	----------	--------	--------------------	--------

Mengingat nadzir bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf tersebut, menurut mereka yang penting harta wakaf telah dirawat dan dikelola dengan baik. Kesulitan KUA untuk memberikan pembinaan kebanyakan menurut anggapan mereka bahwa cukup dengan pengelolaan sendiri tanpa campur tangan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁸

Berdasarkan informasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mulai tahun 2007 sampai tahun 2009 tidak ada hasil pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nadzir yang dilaporkan kepada KUA, disamping tidak mengetahui prosedurnya dalam pelaporan juga tidak ada perintah dari Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁹

Dalam tabel dibawah ini dapat dilihat tidak ada satupun nadzir yang melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak :

No.	Nama Nadzir	Alamat	Melaporkan pengelolaan wakafnya atau tidak
1.	Sarman	Jetaksari	Tidak
2.	Ngasimin	Dombo	Tidak

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Ngasimin Kelurahan Dombo, dirumahnya, pada tanggal 8 September 2009.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Iskak, S.Pd.I, Selaku pengadministrasi wakaf, zakat dan ibadah sosial pada tanggal 9 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

3.	Samoin / Fatkhan	Bulusari	Tidak
4.	Abu Ali	Prampelan	Tidak
5.	K. Andi Muchson	Karang-asem	Tidak
6.	H. Salim	Kalisari	Tidak
7.	M. Ridwan	Sayung	Tidak
8.	K. Fatkhan Kaksum Iksan	Tambak-roto	Tidak
9.	Shohib	Pilangsari	Tidak
10.	Abu Yahya	Loireng	Tidak
11.	H. Abdullah Noor	Gemulak	Tidak
12.	M. Rony Khirul Maskan	Sido-gemah	Tidak
13.	Drs. H. A. Sholeh Noor	Purwosari	Tidak
14.	Sriyono	Sriwulan	Tidak
15.	H. Miftah	Bedono	Tidak
16.	Dulhadi	Timbul- sloko	Tidak
17.	Mas'udi	Tugu	Tidak
18.	Nafisatun Ni'mah	Sidorejo	Tidak
19.	Ali Ahnaf	Banjarsari	Tidak
20.	Muhamad Chadiq	Surodadi	Tidak

Data tersebut diambil dari pernyataan-pernyataan para nadzir yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang telah diwawancarai oleh peneliti. Dibawah ini merupakan alasan-alasan yang diambil oleh peneliti dari para nadzir yang ada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak :

Menurut Sarman, nadzir yang berada di desa Jetaksari pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir belum pernah dilaporkan sama sekali kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Beliau hanya mengetahui bahwa nadzir tugasnya hanya mengelola wakaf. Jadi tugas-tugas lainnya tidak mengetahui sepenuhnya.⁶⁰

Menurut pernyataan Ngasimin selaku nadzir di desa Dombo telah mengelola dan merawat wakafnya dengan baik. Namun, beliau tidak mengetahui tentang kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan setempat. Beliau hanya mengetahui bahwa tugasnya hanya menjaga amanat dari wakif.⁶¹

Menurut pernyataan dari Fatkhan selaku nadzir yang ditugaskan di desa Bulusari bahwa pengelolaan wakaf yang ada di desa Bulusari sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, pengelolaan tersebut belum pernah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak karena tidak ada informasi dari KUA setempat untuk melaporkan hasil pengelolaan wakafnya.⁶²

Menurut Abu Ali selaku nadzir yang berada di desa Prampelan menyatakan bahwa pelaporan pengelolaan wakaf yang dikelolanya belum pernah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak karena belum mendapat instruksi dari KUA Kecamatan

⁶⁰ Wawancara dengan Sarman selaku nadzir di desa Jetaksari, pada tanggal 8 September 2009.

⁶¹ Wawancara dengan Ngasmin selaku nadzir di desa Dombo, pada tanggal 8 September 2009.

⁶² Wawancara dengan Fatkhan selaku nadzir di desa Bulusari, pada tanggal 10 september 2009.

setempat. Bahkan beliau menganjurkan kepada KUA setempat (yang disampaikan melalui peneliti) agar diadakan pembinaan berkala kepada para nadzir supaya para nadzir dapat mengetahui semua tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para nadzir.⁶³

Menurut pernyataan K. Andi Muchson yang menjadi nadzir di desa Karangasem bahwa beliau sudah mengelola wakafnya dengan baik. Beliau hanya mengetahui yang harus dilaporkan kepada KUA setempat hanya pada saat ikrar wakaf. Setelah harta wakaf diikrarkan sudah tidak ada lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh beliau selain menjaga dan mengelola harta wakaf tersebut.⁶⁴

Menurut H. Salim yang mengelola wakaf di desa Kalisari bahwa KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kurang bersosialisasi dengan para nadzir, sehingga nadzir tidak mengetahui tugasnya dan belum pernah melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat. Beliau hanya mengetahui tugasnya yaitu mengelola dan merawat harta wakaf dengan baik.⁶⁵

Menurut pernyataan M. Ridwan selaku nadzir yang bertugas di desa Sayung, pengelolaan wakafnya telah dilaksanakan dengan baik. Namun, belum pernah dilaporkan pengelolaannya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, karena menurut M. Ridwan wakaf hanya

⁶³ Wawancara dengan Abu Ali selaku nadzir di desa Prampelan, pada tanggal 24 oktober 2009.

⁶⁴ Wawancara dengan K. Andi Muchson selaku nadzir di desa Karangasem, pada tanggal 10 September 2009.

⁶⁵ Wawancara dengan H. Salim selaku nadzir di desa Kalisari, pada tanggal 10 September 2009.

dikelola sendiri secara turun temurun oleh masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.⁶⁶

Menurut nadzir yang bertugas di desa Tambakroto, K. Abdul Rozak menyatakan bahwa pelaporan pengelolaan wakaf tersebut sangat penting supaya semua pihak dapat mengetahui perkembangan wakaf yang dikelolanya. Namun, dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari KUA kepada nadzir untuk melaporkan pengelolaan wakafnya, maka para nadzir tidak pernah melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.⁶⁷

Menurut pernyataan dari Shohib selaku nadzir yang bertugas di desa Pilangsari, menyatakan bahwa laporan pengelolaan wakaf oleh nadzir tidak penting. Selama harta wakaf tersebut dijaga dan dikelola dengan baik, maka tidak perlu adanya campur tangan dari pihak lain, sebagai contoh KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.⁶⁸

Menurut Abu Yahya selaku pengelola wakaf di desa Loireng, menyatakan bahwa wakaf bukanlah suatu barang yang harus semua orang mengetahuinya. Jadi menurut beliau melaporkan pengelolaan

⁶⁶ Wawancara dengan M. Ridwan selaku nadzir di desa Sayung, pada tanggal 14 September 2009.

⁶⁷ Wawancara dengan K. Abdul Rozak selaku nadzir di desa Tambakroto, pada tanggal 12 September 2009.

⁶⁸ Wawancara dengan Shohib selaku nadzir di desa Pilangsari, pada tanggal 2 Januari 2010

wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak penting, karena hanya wakif dan Allah yang mengetahuinya.⁶⁹

Menurut H. Abdullah Noor selaku nadzir yang mengelola wakaf di desa Gemulak, menyatakan bahwa beliau hanya mengetahui tugas nadzir yaitu menjaga dan mengelola wakaf. Jadi kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat, beliau belum mengetahuinya karena tidak adanya pemberitahuan dari KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk melaporkan pengelolaan wakaf yang dikelolanya.⁷⁰

Menurut M. Rony Khirul Maskan yang menjadi nadzir di desa Sidogemah, menyatakan bahwa pengelolaan wakafnya sangat baik, namun pengelolaan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak karena tidak adanya tembusan atau sosialisasi dari KUA setempat. Beliau juga menyatakan bahwa keterbatasan tenaga dan tidak ada waktu bagi nadzir untuk melaporkan pengelolaan wakafnya.⁷¹

Menurut Drs. H. A. Sholeh Noor selaku nadzir di desa Purwosari, menyatakan bahwa hasil dari pengelolaan wakafnya di desa tersebut belum pernah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak karena nadzir tidak pernah diikutsertakan dalam pengelolaan

⁶⁹ Wawancara dengan Abu Yahya selaku nadzir di desa Loireng, pada tanggal 2 Januari 2010

⁷⁰ Wawancara dengan H. Abdullah Noor selaku nadzir di desa Gemulak, pada tanggal 11 September 2009.

⁷¹ Wawancara dengan M. Rony Khirul Maskan selaku nadzir di desa Sidogemah, pada tanggal 14 September 2009.

wakaf, sehingga beliau tidak mengetahui tentang prosedur pelaksanaan pelaporan pengelolaan wakaf yang harus dilaporkan kepada KUA setempat.⁷²

Menurut pernyataan dari Sriyono selaku nadzir yang berada di desa Sriwulan, pelaporan sangatlah penting yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan harta wakafnya. Namun, hal itu belum dilaksanakan oleh para nadzir dikarenakan belum ada pemberitahuan dari pihak KUA.⁷³

Menurut pernyataan dari H. Miftah selaku nadzir yang bertugas di desa Bedono, bahwa beliau hanya mengetahui laporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak hanyalah laporan ikrar wakaf pada saat wakaf tersebut diserahkan oleh wakif. Jadi laporan pengelolaan yang lain sebagainya tidak pernah dilaporkan kepada KUA setempat, karena kurangnya sosialisasi dari pihak KUA setempat.⁷⁴

Menurut Dulhadi selaku nadzir yang mengelola wakaf di desa Timbulsloko, menyatakan bahwa melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidaklah penting, karena pengelolaan wakaf di desa tersebut hanyalah dikelola secara

⁷² Wawancara dengan Drs. H. A. Sholeh selaku nadzir di desa Purwosari, pada tanggal 14 September 2009.

⁷³ Wawancara dengan Sriyono selaku nadzir di desa Sriwulan, pada tanggal 2 Januari 2010

⁷⁴ Wawancara dengan H. Miftah selaku nadzir di desa Bedono, pada tanggal 5 Oktober 2009.

turun temurun. Jadi hanya masyarakat desa Timbulsloko saja yang mengetahui pengelolaan wakaf di desa tersebut.⁷⁵

Menurut Mas'udi selaku nadzir yang mengelola wakaf di desa Tugu, menyatakan bahwa beliau tidak pernah melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak karena beliau berpendapat bahwa laporan tersebut tidak penting selama tidak merugikan negara, dan beliau hanya berjuang atas nama Allah untuk mengemban amanat dari wakif untuk mengelola wakaf.⁷⁶

Menurut Ahmad Hidayat selaku Kepala Desa Sidorejo, menyatakan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di desa Sidorejo telah dilaksanakan dengan baik. Namun, pengelolaan tersebut belum pernah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Sayung karena tidak adanya pemberitahuan dari KUA setempat untuk melaporkan pengelolaan wakafnya tersebut.⁷⁷

Menurut Ali Ahnaf selaku nadzir yang bertugas di desa Banjarsari telah melaksanakan tugasnya yaitu mengelola dan menjaga harta wakaf tersebut. Akan tetapi, beliau tidak pernah melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KUA kepada para nadzir tentang wajibnya melaporkan pengelolaan wakafnya.⁷⁸

⁷⁵ Wawancara dengan Dulhadi selaku nadzir di desa Timbulsloko, pada tanggal 11 September 2009.

⁷⁶ Wawancara dengan Mas'udi selaku nadzir di desa Tugu, pada tanggal 13 September 2009.

⁷⁷ Wawancara dengan Ahmad Hidayat selaku kepala desa Sidorejo, pada tanggal 13 September 2009.

⁷⁸ Wawancara dengan Ali Ahnaf selaku nadzir di desa Banjarsari, pada tanggal 2 Januari 2010

Menurut Muhammad Chadiq sebagai nadzir yang bertugas di desa Surodadi, menyatakan bahwa wakaf tersebut hanya untuk dikelola dan dijaga Oleh nadzir. Maka tidak perlu adanya pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.⁷⁹

Berdasarkan pernyataan 20 nadzir yang berada di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tersebut, bahwa para nadzir tidak ada yang melaporkan hasil pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat, mereka hanya melaporkan kepada KUA setempat pada saat ikrar wakaf saja. Karena tidak adanya sangsi yang diterapkan secara jelas oleh KUA setempat yang mengakibatkan para nadzir enggan atau tidak mau melaporkan hasil pengelolaan wakaf kepada KUA. Hal inilah yang menyulitkan KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk mengadakan pendataan benda wakaf di wilayah tersebut.

Menurut bapak Muhamad Iskak, S.Pd.I bahwa faktor-faktor penyebab tidak adanya laporan terhadap pengelolaan wakaf nadzir adalah sebagai berikut :⁸⁰

- a. Kebanyakan nadzir tidak mengetahui tentang undang-undang wakaf
- b. Kebiasaan mereka dalam mengelola wakaf, karena mereka hanya mengetahui kalau wakaf adalah suatu amal ibadah ke jalan Allah dan tidak perlu dilaporkan

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Chadiq selaku nadzir di desa Surodadi, pada tanggal 2 Januari 2010

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Muhamad Iskak, S.Pd.I, Selaku pengadministrasi wakaf, zakat dan ibadah sosial pada tanggal 09 September 2009, di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

- c. Kendala biaya
- d. Tidak mengetahui prosedurnya
- e. Kurangnya sosialisasi

Atas dasar prinsip tersebut di atas memberikan keyakinan para nadzir untuk lebih mengutamakan pengelolaan sendiri dari pada keterlibatan pihak lain karena akan mengurangi nilai esensial wakaf. Biasanya orang yang berwakaf ada keturunan secara nasabiyah yang dipercaya sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan benda wakaf tidak perlu dilaporkan kepada KUA stempat disamping tidak ada sosialisasi dan pemahaman tentang hakikat wakaf serta hak dan kewajibannya terhadap pemerintah, maka harta wakaf lebih diutamakan pengelolaan sendiri secara turun temurun yang dikuatkan oleh masyarakat sekitar.

C. Ketentuan KHI Pasal 220 ayat 2 Tentang Pelaporan Pengelolaan Wakaf

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada dasarnya sama dengan Hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, Hukum Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut merupakan

pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.

Ketentuan Hukum Perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, salah satunya adalah Peranan Majelis Ulama dan Camat.⁸¹

KHI dalam hal perwakafan memberikan kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat setempat dibanding dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 220 ayat (2), yang berbunyi “Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”.⁸²

⁸¹ Direktorat pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2006, *Op. Cit.* hlm. 28-29

⁸² *Ibid*, hlm. 31